



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Tul



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tual, 26 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Ohoi Letman, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sertim, 13 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Buruh TKBM), pendidikan SLTP, tempat kediaman Jl. Perikanan KLD II, Kelurahan Klaligi, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 30 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Tul, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2002 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorong, Propinsi Papua Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 561/030/X/2002 seri AF, tertanggal 15 Oktober 2002 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di . Perikanan KLD II, Kelurahan Klaligi, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat ke hingga terjadinya perpisahan ;
3. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak bulan Agustus 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat berulang kali selingkuh dan apabila diketahui oleh Penggugat, Tergugat berjanji tidak akan mengulangi tapi nyatanya selalu diulangi ;
 - b. Tergugat mempunyai kebiasaan bermain judi dan mengkonsumsi minuman keras ;
 - c. Tergugat mempunyai sikap keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat dari Penggugat untuk merubah kebiasaan mabuk, berjudi dan selingkuh ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan April 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat ;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya membuat Penggugat menderita oleh ulah Tergugat maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Tual;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Foto Copy Akta Nikah Nomor : 561/030/X/2002 seri AF, tertanggal 15 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorong, Propinsi Papua Bara. Alat bukti

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sama dengan aslinya, telah bermetrei cukup dan telah dinazegelend oleh pejabat yang berwenang, kemudian diberi kode. (P);

2. Bukti Saksi.

1. Hadija Silitubun binti Abdul Hamid Fadirubun, umur 30 tahun, agama Islam pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal Desa Dullah Darat, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Kota Tual, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, tetapi saksi tidak hadir saat akad nikah mereka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain tetap saksi tidak tahu perempuan tersebut karena hanya dengar dari Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pulang ke Maluku Tenggara sejak tahun 2013 ;
- Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi dengan baik, tidak ada nafkah lahir batin sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah memberi nasehat kepada Penggugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa karena Penggugat tidak bisa menghadirkan 1 (satu) saksi lagi meskipun hakim telah memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan, namun

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi karena terkait hukum adat Kei sangat sulit untuk menghadirkan seseorang ke persidangan untuk menjadi saksi, dan menyatakan pula karena kondisi jarak dan lokasi yang jauh di kepulauan ;

Bahwa karena Penggugat tidak sanggup menghadirkan saksi Majelis memerintahkan Penggugat mengangkat sumpah pelengkap (*supplatoire*) dan Penggugat menyatakan bersedia mengangkat sumpah pelengkap (*Supplatoire*) yang bunyinya selengkapnya pada Putusan Sela tanggal 27 Februari 2020 dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai adalah bahwa Tergugat selingkuh, bermain judi dan mabuk-mabukan dan tidak ada nafkah lahir batin, sejak bulan April 2013 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Mei 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Mei 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana di atas, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan berakhir Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke Maluku Tenggara yang mana Penggugat sudah tidak bersama lagi/pisah rumah sejak tahun 2013, sudah tidak ada nafkah lahir dan batin hingga sekarang, itu semua adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 308. R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak bias menghadirkan seorang saksi lagi, maka hakim menilai kesaksian tersebut belum memiliki syarat materiil suatu kesaksian, maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg. jo. Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesaksian satu orang saksi sama dengan tidak ada saksi (*unus testis nulus testis*). Sehingga saksi yang diajukan Penggugat tersebut belum memenuhi syarat materiil dan baru memiliki kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan satu orang saksi lagi untuk melengkapi pembuktiannya, tetapi Penggugat menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi lagi walaupun diberi kesempatan untuk itu, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah penambah (*suppletoire*);

Menimbang, bahwa bukti permulaan akan menjadi suatu bukti yang cukup apabila didukung oleh satu alat bukti lain, maka berdasarkan berita acara sidang tanggal 27 Februari 2020 dalam putusan selanya Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah *suppletoire*, dan Penggugat telah mengucapkan sumpah *suppletoire*, maka sumpah *suppletoire* Penggugat patut dinyatakan mendukung keterangan satu orang saksi Penggugat tersebut. Sehingga berdasarkan Pasal 182 R.Bg jo. Pasal 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti permulaan dari keterangan satu orang saksi tadi telah menjadi bukti yang cukup kuat bagi Hakim dan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi dalam membangun rumah tangganya, maka patut dinyatakan terbukti;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, tetapi belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, suka berjudi dan mabuk-mabukan, yang selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah/tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang menetap di Ohoi Letman, Kei Kecil, Maluku Tenggara sejak bulan April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan fakta-fakta tersebut di atas dapat di temukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara Islam ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, mengakibatkan pisah tempat tinggal bersama sejak bulan April 2013 sampai putusan ini dijatuhkan sudah berjalan 7 tahun 10 bulan lebih lamanya;
3. Bahwa selama pisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak ada nafkah lahir maupun batin diantara keduanya ;
4. Bahwa upaya untuk merukunkan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 tahun 10 bulan lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tual adalah talak satu *bain sugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyampaikan keterangan yang tersebut dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 yang berbunyi ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ
ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya :Siapa yang dipanggil oleh Pengadilan akan tetapi ia tidak mengindahkan atau memenuhinya, maka ia tergolong orang yang zholim dan gugurlah haknya ;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi :

إِذَا شَتَّدَ دَمْرُ غَيْبَةِ الزَّوْجِ طَلَّقَ عَلَيْهَا طَلَقًا
طَلَقًا

Artinya : “Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 Masehi., bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 Hijriyah., oleh Dahron, S. Ag., M.S.I. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Tual, pada hari

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Syamsul Arif Mony, SH, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Syamsul Arif Mony, SH

Dahron, S. Ag., M.S.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	560.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 686.000,00

(Enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2020/PA.Tul